



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 114 /Pdt.Sus-BPSK/2014/PN BTM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. Bank Perkreditan Rakyat Harapan Bunda Batam,-** berkedudukan di Komplek Batama

Blok D No. 1 & 2 Nagoya Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hartono Halomoan, SH, Advokat, beralamat di Gedung Graha Nagoya Mas (Gedung Jamsostek) Lt. III/West Cluster 04 Nagoya Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

### LAWAN

**NASRI,-** berkedudukan di Komplek Maritim Square RT/RW 04/06 Batu Ampar Batam, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 14 Juni 2014 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 Juni 2014 dalam Register Nomor : 114/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN BTM, telah mengajukan keberatan sebagai berikut :

Bahwa Pembanding telah menerima Pemberitahuan putusan pada saat di bacakan Putusan tanggal 5 Juni 2014, dan oleh karena Keberatan ini di ajukan masih dalam tenggang waktu yang di atur oleh peraturan dan perundang- undangan yang berlaku, maka Keberatan ini sepatutnya dapat di terima ;

Bahwa adapun amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam, Putusan Nomor: 007/PTS-ARB/BPSK/V/2014 tertanggal 05 Juni 2014 adalah berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor : 114/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 30.500.000.- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Pembanding dengan tegas keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana tersebut di atas, karena sangat tidak tepat dan sangat tidak berdasarkan hukum serta tidak mencerminkan rasa keadilan ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA.

- Bahwa Terbanding (dulunya Penggugat) pada tanggal 12 April 2010 telah mengadakan perjanjian kredit satu unit mobil dengan Pembanding (dulunya Tergugat) yaitu Mobil sedan Merk. Toyota Srinter, tahun pembuatan 1995, tahun rakitan 1995, warna biru metalik, nomor rangka AE110-7009811, Nomor Mesin 5A-C090383, Nomor Polisi 1887 EX;
- Bahwa surat jaminan berupa BPKB Mobil A NO. 4616003-D atas nama Herry Wilianto di terima oleh Pembanding (dulunya Tergugat) sebagai jaminan Hutang (kredit);
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2012 Terbanding (dulunya Penggugat) datang ke Pembanding (dulunya Tergugat) untuk memberitahukan bahwa yang meneruskan pembayaran angsuran kredit adalah Heri Suandi dan pengambilan Jaminan BPKB Mobil adalah HERI SUANDI;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2012 Terbanding (dulunya Penggugat) datang kembali bersama rekannya HERI SUANDI untuk membuat surat kuasa pengambilan Jaminan BPKB Mobil tersebut dari NASRI (Terbanding dulunya Penggugat) kepada HERI SUANDI, surat kuasa tersebut di legalisasi oleh Notaris Notaris ERRY CHANDRA pada tanggal 09 Februari 2012 Legalisasi Nomor: 05a/L/NEC/2012.
- Bahwa setelah angsuran kredit lunas, HERI SUANDI datang kepada Pembanding (dulunya Tergugat) persisnya pada tanggal 01 Mei 2012 mengambil Jaminan BPKB Mobil tersebut atas dasar surat kuasa tertanggal 09 Februari 2012 yang di legalisir oleh Notaris Erry Chandra legalisir Nomor: 05a/L/NEC/2012;
- Bahwa setelah berselang kurang lebih 1 tahun 4 bulan persisnya pada tanggal 19 September 2013 Terbanding (dulunya Penggugat) datang ke Pembanding (dulunya Tergugat) menanyakan keberadaan BPKB Mobil sebagai jaminan kredit tersebut, Pembanding (dulunya Tergugat) menyampaikan BPKB Mobil tersebut (jaminan Kredit) telah di serahkan kepada HERI SUANDI berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 Februari 2012 legalisir Notaris ERRY CHANDRA Nomor: 05a/L/NEC/2012;
- Bahwa tanggal 21 September 2013 Terbanding (dulunya Penggugat) datang bersama temannya anggota Polri ke Pembanding (dulunya tergugat) untuk menuntut Ganti Kerugian, karena Terbanding (dulunya Penggugat) mengaku tidak pernah membuat Surat Kuasa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada HERI SUANDI untuk mengambil BPKB (jaminan Surat Kuasa tertanggal 09 Februari 2012 di legalisasi CHANDRA Nomor: 05a/L/NEC/2012;

- Bahwa oleh karena pembanding (dulunya Tergugat) adalah benar telah melakukan prosedur yang benar, maka Pembanding tetap menyatakan tidak melakukan kesalahan;
- Bahwa Pembanding (dulunya Tergugat) membantah dalil-dalil Terbanding (dulunya Penggugat) karena Pembanding (dulunya Tergugat) telah melakukan Proses penyerahan Jaminan hutang kepada orang lain (HERI SUANDI) yang telah di beri hak berdasarkan surat Kuasa di Legalisasi oleh Notaris Erry Chandra, yaitu surat kuasa legalisasi nomor: 05a/L/NEC/2012 tetanggal 09 Februari 2012 ;

Bahwa oleh karena Pembanding (dulunya Tergugat) adalah benar telah melakukan prosedur yang benar maka dengan ini Pembanding (dulunya Tergugat) mengajukan Keberatan/ Banding atas Putusan BPSK KOTA BATAM Nomor : 009/PK-ARB/BPSK/IV/2014 tanggal 5 Juni 2014, dengan alasan - alasan Keberatan/pembanding ini adalah sebagai berikut :

## I. Keberatan mengenai kewenangan mengadili.

Bahwa sehubungan dengan Gugatan dari Penggugat yang di ajukan melalui BPSK Kota Batam adalah tidak tepat di ajukan kepada BPSK Kota Batam , karena Penggugat dalam Gugatannya berdasarkan pengaduan mengenai Pemalsuan Dokumen, hal ini telah Penggugat ajukan laporan Polisi ke Polresta Bareleng Batam dan yang di laporkan adalah saudara Heri Suandi bukan Pembanding, maka oleh karena itu BPSK kota Batam belum berwenang mengadili Perkara ini sebelum ada keputusan pidana yang pasti dan atau belum ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Pembanding yang berakibat merugikan Terbanding;

## II. Keberatan mengenai pihak (kekurangan pihak).

Bahwa Terbanding mengajukan Gugatan pada BPSK Kota Batam didalam Gugatannya mendalilkan mengenai pemalsuan Dokumen yang di lakukan oleh Heri Suandi akan tetapi Gugatan Terbanding pada BPSK Kota Batam tidak mengikut sertakan Heri Suandi sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara maka tentunya Gugatan Terbanding yang di ajukan kepada BPSK Kota Batam adalah kurang Pihak;

## III. Keberatan mengenai tidak memenuhi Hukum acara persidangan di Pengadilan.

Bahwa Majelis Hakim BPSK Kota Batam dalam memeriksa perkara tidak memenuhi hukum acara yang sepatutnya , tidak memberikan kesempatan kepada Pihak Tergugat (sekarang pembanding) untuk mengajukan Jawaban dan bukti-bukti ,saksi-saksi . persidangan hanya di lakukan 2 (dua) kali saja, akibatnya Putusan BPSK Kota Batam sangat minim pembuktian

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor : 114/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak memiliki pertimbangan hukum yang kuat maka oleh karena itu putusan BPSK Kota Batam tidak tepat, salah menerapkan hukum dan atau tidak berdasarkan hukum yang patut;

## IV. Keberatan Mengenai Putusan Tidak memenuhi unsur-unsur Pembuktian yang jelas.

### Fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa memperhatikan dasar hukum putusan BPSK Kota Batam adalah tidak tepat dan atau keliru dalam menerapkan hukum yang sebenarnya, memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seharusnya Majelis Hakim BPSK mempertimbangkan Bukti Pembanding (dulunya tergugat) mengenai bukti Surat Kuasa Terbanding (dulunya Penggugat) kepada Heri Suandi di legalisasi oleh Notaris Heri Chandra; Nomor: 05a/L/NEC/2012 tertanggal 09 Februari 2012 (bukti Pembanding dulunya Tergugat di perlihatkan aslinya kepada Majelis Hakim BPSK di persidangan);

Bahwa ternyata Majelis Hakim BPSK Kota Batam lebih mempertimbangkan Pengakuan Terbanding (dulunya Penggugat) tidak pernah membuat surat kuasa kepada Heri Suandi yang di legalisasi oleh Notaris, dengan alasan karena Terbanding dulunya Penggugat pada tanggal 09 Februari 2012 sedang berada di Jakarta untuk berobat di Rumah Saki Cipto Mangunkusumo Jakarta, hal ini pembuktiannya hanya keterangan dari humas Rumah sakit Cipto mangun Kusumo Jakarta atas nama Miya yang menerangkan melalui sambungan telepon kepada Panitera BPSK bahwa benar yang bersangkutan atas nama sdr. Nasri menjalani perawatan di RSU Ciptomangunkusumo terdaftar kunjungan perawatan tanggal 03 Januari 2012, tanggal 9 Januari 2012, tanggal 1 Februari 2012, tanggal 6 Februari 2012 dan tanggal 14 Februari 2012, atas pertimbangan hukum Majelis hakim BPSK tersebut kami menilai Pertimbangan hukum tersebut adalah keliru dan atau tidak tepat karena keterangan yang di dapatkan dari sambungan telepon dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atas nama Miya tersebut sangat di ragukan kebenarannya maka tidak patut secara hukum di jadikan sebagai bukti yang sah karena bukti yang sah adalah keterangan terungkap di persidangan;

Bahwa keterangan melalui sambungan telepon dari Rumah Sakit Mangunkusumo Jakarta atas nama Miya adalah tidak dapat di jadikan sebagai bukti yang sah karena atas nama Miya tidak pasti adalah orang yang berkewenangan memberikan keterangan di persidangan; Bahwa keterangan Miya dari Rumah sakit Cipto mangun Kusumo yang menerangkan Terbanding (dulunya Penggugat) ada menjalani kunjungan perawatan di RS Cipto Mangunkusumo tertanggal 03 Januari 2012, tanggal 9 Januari 2012, tanggal 1 Februari 2012, tanggal 6 Februari 2012 dan tanggal 14 Februari 2012, kalaulah benar hal ini ada terjadi tentunya hanya kunjungan perawatan saja bukan rawat inap karena waktunya tidak berurutan hal ini juga sangat di ragukan kebenarannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan keterangan Miya tersebut ternyata tidak ada atas nama Nasri (Terbanding dulunya Penggugat) ada kunjungan perawatan ke RS Cipto Mangunkusumo tertanggal 09 Februari 2012, Maka oleh karena itu alasan Terbanding dulunya Penggugat menerangkan pada tanggal 09 Februari 2012 tidak pernah menandatangani Surat Kuasa yang di berikan kepada HERI SUANDI karena tanggal 9 Februari 2012 sedang berada dirawat RS Cipto mangunkusumo adalah tidak benar;

Bahwa keterangan Miya melalui sambungan telepon tersebut sangat di ragukan dan tidak pasti nilai pembuktiannya dan apabila di bandingkan dengan bukti Pembanding (dulunya Tergugat) surat Kuasa Nasri (terbanding) dulunya Penggugat kepada Heri Suandi untuk mengambil BPKB Mobil di legalisasi oleh Notaris Herry Chandra yang di ajukan di persidangan dan diperlihatkan aslinya kepada Majelis Hakim BPSK tentunya nilai pembuktian Pembanding (dulunya tergugat) memiliki nilai pembuktian yang pasti;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas ternyata Terbanding dulunya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil- dalilnya yang menyatakan Terbanding dulunya Penggugat pada tanggal 9 Februari 2012 ada di Jakarta sedang di rawat di RS. Cipto Mangunkusumo, dan keterangan Miya dari RS. Cipto Mangunkusuma melalui telepon kepada Panitera BPSK Kota Batam adalah tidak berdasarkan hukum yang patut maka oleh karena itu tidak dapat di jadikan bukti, Maka oleh karena mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Batam memeriksa perkara ini dan memutuskan ;

## PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Putusan BPSK No. 009/PTS-ARB/BPSK/IV/2014 , tanggal 5 Juni 2014;
- Mengadili Sendiri:
1. Menolak Gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat di terima;
  3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
  4. Menyatakan Gugatan Penggugat/ Terbanding adalah kekurangan Pihak;
  5. Menyatakan Surat Kuasa dari NASRI (terbanding dulunya Penggugat) kepada HERI SUANDI tertanggal 09 Februari 2012, di legalisasi NOTARIS ERRY CHANDRA Nomor: 05a/L/NEC/2012 adalah benar dan sah;
  6. Menghukum Terbanding dulunya Penggugat membayar biaya perkara;
  7. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor : 114/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.BTM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap kuasanya dan Termohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Sebelum saya menjawab atau membantah pembanding BPR – Harapan Bunda (yang mewakili) Kuasa Hukum sebelumnya saya ingin menceritakan riwayat keadaan yang sebenarnya.

Saya adalah orang yang cacat fisik yang sedang menunggu ajal yang diponis dokter Orologi (Ginjal) dari Rumah Sakit Otorita Batam, Budi Kemuliaan, Embung Fatimah dan Awal Bross tetapi saya masih ingin hidup dan saya hanya percaya pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan saya punya prinsip semua menunggu ajal termasuk Dokter. akhirnya saya dirujuk ke Jakarta. Karena saya tidak punya biaya saya menemui Bapak Gubernur Kepri H.M. Sani oleh beliau disuruh Ajudannya untuk menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kepri Bapak Cecep Mulyana atas bantuan beliau saya dapat berobat – ke Jakarta.

Untuk hidup di Jakarta selama kurang lebih 1,5 tahun (satu setengah tahun) dibantu oleh Budha Suci, Indosiar, Menteri Sosial Pertamina Jakarta DPRD RI Kepri seperti Zulbahri Hardi Hoot, Baznas, Menko Kesra RI, Dr. Abdullah Antaria, Mph Phd Asisten Deputi Urusan Penguatan Pelayanan Kesehatan No. Hp 0813 8178 7006 RRI Jakarta, Rumah Zakat Batam, Baz Batam, PLN Batam, ATB Batam, Masjid Raya Batam, Batam Pos (Pak Jamil) tapi apa daya, sampai RS CM / RS Katot Subroto Angkatan Darat Jakarta di Ponis menunggu ajal. Sama jawabannya dengan dokter-dokter di Batam, karena Ginal saya layu (mengecil) seandainya dilakukan operasi tidak dapat berfungsi lagi, sampai saya dipasang selang selama 5 (lima) bulan dan untuk biaya hidup saya sekarang dibantu oleh Baz setiap bulannya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saya sekarang menjadi tukang parkir di Tanjung Pantun Blok C inilah saya sebagai dalil (bukti) saya atau bantahan saya sebagaimana saya dikatakan oleh Pembanding. Untuk membuktikan Surat Kuasa yang ditunjukkan Pembanding kepada saya adalah Palsu. Karena Heri Suandi tersangka utama telah ditahan / ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Barelang. Dan saya lampirkan bukti lain soal Surat Kuasa palsu yang dibuat dan memalsukan tanda tangan saya dan bukti keberadaan dan saat membuat surat – palsu tersebut saya masih berobat di RS Cipto Mangunkusumo dan saya laporkan sebagai berikut :

1. Karto berobat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Foto saat dirawat.
3. Foto sesama pasien.
4. Rujukan dari Dr. Mubin dari Awal Bross dan surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Batam Jamkesda dari Dinas Kepri, Tiket Pesawat Surat Keterangan tidak mampu dari RT.RW, Lurah, Camat dan untuk kebenaran lebih lanjut Bapak boleh menghubungi nomor sebagai berikut :

- Dinas Kesehatan Kepri 0813 6400 460.
- Dr. RS CM 0812 1927 3450.
- Dr Orologi (Ginjal) 0811 9933 474.
- Humas RSCM 021 706 407 23.
- Ibu Yus Dinas Kepri 0812 7008 8584.
- Bp Supomo Kementerian Sosial Jakarta 0821 3190 5211.

Saya mohon kepada yang mulia Bapak Hakim untuk menghadirkan Notaris Erri Chandra, SH yang telah melegalisasi Surat palsu bersekongkol / bekerja sama membuat Surat Kuasa Palsu atas nama untuk menggelapkan BPKB dan mobil saya. Kedua saya mohon untuk dapat menghadirkan Ika Yuliana dari pihak BPR Harapan Bunda, ketiga saya mohon dihadirkan barang bukti CCTV karena Ika Muliana dari pihak BPR mengatakan ada rekaman CCTV saya hadir pada pembuatan Surat palsu, perlu diketahui sewaktu saya menanyakan soal BPKB mobil saya kepada Ika Mulyana yang bertindak sebagai bagian keuangan di BPR Harapan Bunda ada rekaman CCTV, tetapi waktu sidang BPSK Erri Candra tidak hadir dan bukti dari CCTV tidak ada karena kata Ika Mulyana CCTV tersebut rusak, kalau semua CCTV di Bank BPR Harapan Bunda rusak semua mulai dari tempat parkir, lobi, tangga, lantai atas, Ruang bagian keuangan, Ruang meeting, Musholla, WC dan semuanya rusak, berarti bank ini tidak memenuhi standar keamanan (tidak layak ber operasi) dan dicabut izinnya, dan soal BPSK mempunyai UU tersendiri dari Lembaga Menteri Keuangan untuk menyelesaikan masalah knsumen dengan pengusaha, bukan untuk menyelesaikan kriminal atau pidana hanya untuk menyelesaikan perdata. Masalah Heri Suandi tidak ada wewenang BPSK untuk menyelesaikan masalah kriminal Heri Suandi, setelah permasalahan ini selesai, saya akan melaporkan masalah pidana ke Kepolisian RI. Masalah Ika Yuliana dan Erri Chandra (Notaris) karena telah bersekongkol kerjasama membuat surat palsu atas nama saya dengan tujuan untuk menggelapkan BPKB mobil saya.

Bagaimana seorang yang tahu hukum yang mewakili kuasa hukum dari BPR Harapan Bunda tidak mengakui kebenaran Humas RS Cipto Mangunkusumo, keterangan dari RS CMK seolah-olah RS CM berbohong dan menyatakan saya tidak menjalani perobatan. Dikatakan pada tanggal 8 dan 9 Pebruari 2012 saya berada di Batam, padahal Humas RS CM mengatakan

*Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor : 114/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.BTM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melalui telepon kepada Panitera dan Hakim BPSK pada tanggal 03 Januari 2012, 01 Februari 2012, 06 Februari 2012, 14 Februari 2012 saya menjalani perawatan, manalah mungkin saya bisa di Kota Batam dan saya sedang menghadapi sekarat dan untuk berjalan saja saya harus dibantu oleh pendamping saya, jadi saya tidak mungkin untuk membikin Surat Kuasa sebagaimana yang dikatakan oleh Kuasa Hukum BPR Harapan Bunda dan saya juga tidak punya ongkos / biaya untuk pergi ke Batam sedangkan makan saya dan biaya hidup saya dibantu oleh Pemerintah, selanjutnya saya akan menunjukkan bahwa tanggal 09 Februari 2012 berada di RS CM saya tidak tahan dan tidak kuat lagi menunggu karena orang terlalu banyak beroabat, karena di RS CM orang berobat ribuan setiap harinya karena RS CM itu Rumah Sakit terbesar di Indonesia dan merupakan Rujukan dari Sabang sampai Merauke.

Demikianlah permasalahan saya sampaikan selanjutnya saya mohon kepada Bapak Hakim yang mulia beserta anggota untuk dapat kiranya menolak permohonan Pembanding serta dapat memutuskan perkara ini dengan seadil – adilnya sesuai dengan peraturan dan perundangan di Indonesia.

Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim beserta Anggota.

Saya sebagai orang yang cacat fisik dan lemah (sakit Ginjal) hanyalah mengharapkan hak saya (punya) kembali kepada saya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, didalam ketentuan Pasal 3 huruf e UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu menumbuhkan kesadaran Pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga timbul sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen didasarkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen no. Perkara ;009/PK-ARB/BPSK/IV/2014 tanggal 05 Juni 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan sebahagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian penggugat sebesar Rp. 30.500.000,- ( tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) tunai;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terbanding yang semula sebagai Penggugat pada tingkat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merasa dirugikan oleh jasa pelaku usaha yaitu Pembanding, semula Tergugat dalam BPSK;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam BPSK mengajukan gugatan kepada Pembanding/Tergugat dalam BPSK kepada BPSK Kota Batam, sebagaimana diatur di dalam pasal 45 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pembanding/Tergugat dalam BPSK pada pokoknya adalah ;

1. Keberatan mengenai kewenangan mengadili;
2. Keberatan mengenai kekurangan pihak;
3. Keberatan mengenai tidak memenuhi hukum acara persidangan di pengadilan;
4. Keberatan mengenai Putusan tidak memenuhi unsur-unsur pembuktian yang jelas;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sejak Permohon menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan Nomor 009/PK-ARB/BPSK/IV/2014 sudah tepat dan Majelis hakim berpendapat untuk mengambil alih dan menguatkan putusan BPSK ;

## **I. Keberatan mengenai kewenangan Mengadili;**

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/ tergugat dalam BPSK mengenai kewenangan mengadili maka setelah Majelis hakim Perhatikan dimana dalam putusan arbitrase BPSK dimana Terbanding/Penggugat pada BPSK telah menandatangani persetujuan hutang dengan Pembanding/Tergugat pada BPSK dengan anggunan BPKB sebuah mobil milik Terbanding/Penggugat pada BPSK sehingga setelah lunas hutangnya BPKB mobil tersebut tidak diserahkan kepada terbanding/ penggugat dalam BPSK akan tetapi oleh Pembanding/Tergugat dalam BPSK diserahkan kepada Heri Suandi berdasarkan surat kuasa ( bukti P-1);

Menimbang, bahwa atas pengembalian BPKB kepada Heri Suandi oleh Pembanding/ Tergugat dalam BPSK pihak Terbanding/Penggugat dalam BPSK merasa telah dirugikan sehingga mengajukan gugatan kepada Pembanding/Tergugat dalam arbitrase BPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sudah benar tindakan Terbanding/Penggugat dalam BPSK melakukan gugatan kepada Pembanding/Tergugat dalam BPSK dikarenakan hak-haknya sebagai konsumen telah dirugikan oleh Pembanding sebagai

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor : 114/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.BTM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku usaha, berdasarkan alasan tersebut maka keberatan Pembanding/Tergugat dalam BPSK haruslah dikesampingkan;

## II. Keberatan mengenai Pihak (Kekurangan Pihak);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan mengenai kekurangan pihak dimana Heri Suandi tidak diikut sertakan sebagai pihak yang memalsukan dokumen maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam sengketa Penyelesaian Sengketa Konsumen disini cukup pada pihak konsumen dan pihak pelaku usaha saja, dan mengenai pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Heri Suandi sudah masuk dalam ranah hukum pidana, dimana harus diselesaikan oleh Pembanding/Tergugat dlm BPSK maupun Terbanding/Penggugat dalam BPSK melalui hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam arbitrase BPSK tidak ada kekurangan pihak lagi karena Terbanding/Penggugat dalam BPSK telah dirugikan oleh pihak Pembanding/Tergugat dalam BPSK sehingga masalah keperdataanya diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan mengenai pihak haruslah dikesampingkan;

## III. Keberatan mengenai tidak memenuhi Hukum acara persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tidak memenuhi hukum acara persidangan dimana tidak diberikan kesempatan terhadap Pembanding/Tergugat dalam BPSK, setelah majelis hakim perhatikan putusan arbitrase yang diajukan sebagai bukti baik oleh Pembanding/Tergugat dalam BPSK maupun Terbanding/Penggugat dalam BPSK (bukti surat P-2 dan T- 23) dalam putusan arbitrase tersebut dimana pembanding telah mengajukan bukti-bukti juga dalam hal ini seharusnya pembanding harusnya bersikap aktif untuk mengajukan bukti-bukti pada saat penyelesaian perkara ini pada arbitrase saat di BPSK, berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan mengenai tidak memenuhi unsur acara persidangan tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

## IV. Keberatan mengenai Putusan tidak memenuhi unsur-unsur pembuktian yang jelas;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan putusan tidak memenuhi unsur-unsur pembuktian tidak jelas, dalam hal ini Majelis Hakim telah mempelajari bukti surat P-2 dan bukti surat T-23 dimana putusan No. Perkara: 009/PK-ARB/BPSK/IV/2014, telah jelas telah memenuhi unsur-unsur pembuktian yang jelas sehingga keberatan inipun haruslah dikesampingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam BPSK pada dasarnya berdasarkan bukti surat Pemohon P1 yang diajukan bahwa surat kuasa Termohon kepada Heri Suandi tertanggal 9 Januari 2012 di Legalisasi Notaris Erry Chandra adalah tidak pernah ditandatangani sehingga dari sini telah ada pemalsuan tanda tangan Terbanding/Penggugat dalam BPSK dan telah masuk dalam ranah hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pihak Terbanding/Penggugat dalam BPSK adalah yang merasa dirugikan, sehingga petitum pemohon nomor 5 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pihak Terbanding/Penggugat dalam BPSK telah dirugikan oleh pihak Pembanding/Tergugat dalam BPSK sehingga Badan penyelesaian Sengketa Konsumen mempunyai wewenang untuk mengadili perkara ini, dalam hal ini petitum pemohon nomor 3 dan nomor 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang untuk menyelesaikan sengketa ini karena untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dari Pembanding/Tergugat dalam BPSK dan bukti-bukti surat dan saksi dari Terbanding/Penggugat dalam BPSK yang tidak dipertimbangkan selebihnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut keberatan Pembanding/Tergugat dalam BPSK tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat dalam BPSK keberatannya ditolak dan Pembanding/Tergugat dalam BPSK berada di pihak yang kalah maka Pembanding/Tergugat dalam BPSK harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan keberatan dari Pembanding tersebut seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 421.000,- ( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

## MENGADILI SENDIRI

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor : 114/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Pembanding/tergugat dlm BPSK untuk membayar kerugian tergugat / Penggugat dalam BPSK sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari: **SENIN** tanggal **01 SEPTEMBER 2014** oleh kami **BUDIMAN SITORUS, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH.** dan **ALFIAN, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **IBNU FAUZI, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**ARIEF HAKIM NUGRAHA., SH.,MH.,**

**BUDIMAN SITORUS, S.H.,**

**ALFIAN, SH.,**

Panitera Pengganti,

**IBNU FAUZI, SH.,MH.**

## Perincian Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	330.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)